



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG**
Tempat lahir : Bula
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Februari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba Desa Bula, Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik menanggguhkan tahanan sejak tanggal 9 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H. dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum *Justiciabelen* Ita Wotu Nusa yang berkedudukan di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKH.LBH-JIWN/Pidana/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 34/2024/PN Dth pada tanggal 02 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** selama 4 (empat) Bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hoodie warna Putih dengan list Hijau yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna hitam yang bertuliskan Deadly Sirs pada bagian depan baju;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru dengan merk Manrock Denim Jeans;Dipergunakan dalam Perkara lain An. Terdakwa Sofyan Rumeon alias Opan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk membantu

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi biaya hidup ibunya yang sudah ditinggal mati ayahnya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Depan toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,” terhadap saksi korban Rifal Rumau perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban dan Saksi Amirul Rumaday alias Amir dari Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke depan toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tujuan memanggil Saudara Isak Rumaday alias Cako yang saat itu sedang mengikuti acara perayaan kelulusan siswa angkatan 2024 yang bertempat di lantai 2 toko MR. D.I.Y untuk pulang kerumah karena besok Anak Saksi harus bersekolah, sesampainya didepan toko tersebut saksi korban melihat Saksi Moh.Salis Rumaday alias Deco sedang mengamuk sehingga saksi korban mendekati Saksi Moh. Salis Rumaday alias Deco dan langsung menarik Saksi Moh.Salis Rumaday alias Deco dengan cara menarik tangan dan mengapit leher saksi Moh. Salis Rumaday alias Daco sambil mengatakan bahwa “pulang sana, mabo bodok, bicara banyak biking malu-malu”, tiba-tiba datang Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu papan dengan panjang kurang lebih 1 meter (satu meter) dengan cara Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** memegang kayu papan tersebut kemudian mengayunkan ke arah kepala saksi korban tepatnya di leher bagian belakang kepala sebanyak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) kali, setelah Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** memukul saksi korban, datang Saksi Sofyan Rumeon alias Opan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu kiri saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa Gilang Rahman kafara dan saksi Sofyan Rumeon alias Opan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban merasa sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1172/VER/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Kepala : - Dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan empat sentimeter dari liang telinga kanan.
- Dijumpai bengkak pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua sentimeter dari liang telinga kanan.
2. Dahi : - Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter diatas sudut mata kanan bagian dalam.
- Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kanan bagian luar.
- Dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kiri bagian dalam.
3. Mata : - Dijumpai warna kemerahan pada selaput bola mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar.
- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter setentang kelopak mata kiri.
4. Pipi : - Dijumpai luka robek pada pipi kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah sudut mata kiri bagian dalam.
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian luar.
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari liang telinga kiri.
5. Hidung : - Dijumpai luka lecet pada cuping hidung kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang cuping hidung kanan.
6. Bibir : Dijumpai luka lecet pada bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri.
7. Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kiri belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari liang telinga kiri.
8. Punggung : Dijumpai bengkak pada punggung kanan dengan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g ukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari lipat ketiak kanan.

9. Mulut, Daggu, Rahang, Telinga, Bahu, Dada, Perut, Pinggang, Pinggul, Bokong, Genitalia, Dubur, Anggota gerak atas dan Anggota gerak Bawah : Tidak di temukan kelainan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sebelas lewat dua puluh menit waktu indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Pada pemeriksaan dijumpai kemerahan pada selaput bola mata kanan, bengkak pada kepala kanan belakang, kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri, dan punggung kanan, dijumpai luka memar pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang, dahi kiri, pipi kiri, cuping hidung kanan, bibir kiri bagian dalam, leher kiri belakang, di jumpai luka robek pada dahi kiri dan pipi kiri. Luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Depan toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban Rifal Rumau perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi korban dan Saksi Amirul Rumaday alias Amir dari Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke depan toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur dengan tujuan memanggil Saudara Isak Rumaday alias Cako yang saat itu sedang mengikuti acara perayaan kelulusan siswa angkatan 2024 yang bertempat di lantai 2 toko MR. D.I.Y untuk pulang kerumah karena besok Anak Saksi harus bersekolah, sesampainya didepan toko tersebut saksi korban melihat Saksi Moh.Salis Rumaday alias Deco sedang mengamuk sehingga saksi korban mendekati Saksi Moh. Salis Rumaday alias Deco dan langsung menarik Saksi Moh.Salis Rumaday alias Deco dengan cara menarik tangan dan mengapit leher Saksi Moh. Salis Rumaday alias Daco sambil mengatakan bahwa "pulang sana, mabo bodok, bicara banyak biking malu-malu", tiba-tiba datang Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu papan dengan panjang kurang lebih 1 meter (satu meter) dengan cara Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** memegang kayu papan tersebut kemudian mengayunkan ke arah kepala saksi korban tepatnya di leher bagian belakang kepala sebanyak 1(satu) kali, setelah Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** memukul saksi korban, datang Saksi Sofyan Rumeon alias Opan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu kiri saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa Gilang Rahman kafara dan saksi Sofyan Rumeon alias Opan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi korban merasa sakit dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Seram Bagian Timur untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.22.1/1172/VER/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN.

1. Kepala : - Dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengna jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakan dan empat sentimeter dari liang telinga kanan.
- Dijumpai bengkok pada kepala kanan belakang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua sentimeter dari liang telinga kanan.

2. Dahi : - Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter diatas sudut mata kanan bagian dalam.

- Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kanan bagian luar.

- Dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kiri bagian dalam.

3. Mata : - Dijumpai warna kemerahan pada selaput bola mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar.

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter setentang kelopak mata kiri.

4. Pipi : - Dijumpai luka robek pada pipi kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah sudut mata kiri bagian dalam.

- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian luar.

- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari liang telinga kiri.
5. Hidung : - Dijumpai luka lecet pada cuping hidung kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang cuping hidung kanan.
6. Bibir : Dijumpai luka lecet pada bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri.
7. Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kiri belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari liang telinga kiri.
8. Punggung : Dijumpai bengkak pada punggung kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari lipat ketiak kanan.
9. Mulut, Dagu, Rahang, Telinga, Bahu, Dada, Perut, Pinggang, Pinggul, Bokong, Genitalia, Dubur, Anggota gerak atas dan Anggota gerak Bawah : Tidak di temukan kelainan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sebelas lewat dua puluh menit waktu indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Pada pemeriksaan dijumpai kemerahan pada selaput bola mata kanan, bengkak pada kepala kanan belakang, kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri, dan punggung kanan, dijumpai luka memar pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang, dahi kiri, pipi kiri, cuping hidung kanan, bibir kiri bagian dalam, leher kiri belakang, di jumpai luka robek pada dahi kiri dan pipi kiri. Luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Rifal Rumau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi berikan di kepolisian benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena masalah pemukulan kepada Saksi.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Gilang Rahman Kafara dan beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, sekira Pukul 02.30 WIT.
- Bahwa Tempat kejadiannya di depan Toko MR. D. I. Y yang beralamat di Jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02:20 WIT. Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Amirul Rumaday pulang menonton acara pesta joget di Desa Sesar dan kami langsung menuju ke depan toko MR. D.I.Y. di jalan MS. Padede Desa Bula, Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan maksud untuk menyuruh teman Saksi yang juga adalah saudara dari Amirul Rumaday yakni saudara Ishak Rumaday Alias Cako untuk pulang karena besok ia sekolah. setelah sampai di depan toko MR. D.I.Y. kurang lebih sekitar pukul 02:30 WIT, Saksi melihat saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco sedang mengamuk selanjutnya Saksi berjalan mendekatinya kemudian menariknya dan berkata kepadanya “ Jang Ose Mangamuk Di Sini, Ini Orang Pung Kompleks, jang Bataria-Bataria Disini (Jangan Kamu Mengamuk Di Sini, Ini Orang Punya Kompleks, jang Berteriak-Berteriak Disini)” selanjutnya Saksi menyuruhnya untuk naik ke atas motor namun dia menolak dan melepaskan tangannya dari tangan Saksi, selanjutnya Saksi kembali menariknya tetapi tiba-tiba datang Terdakwa Gilang Rahman

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafara dari arah belakang kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu papan dan mengenai belakang kepala Saksi, kemudian karena tidak terima Saksi melepaskan tangan saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco selanjutnya Saksi menyikut Terdakwa Gilang Rahman Kafara dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lehernya hingga membuat dia terjatuh. Setelah melihat Saksi menyikut Terdakwa Gilang Rahman Kafara sampai dia terjatuh tiba-tiba salah satu dari teman Terdakwa Gilang Rahman Kafara berkata "Ose Pukul Gilang Kah (Kamu Pukul Gilang Kah)" mendengar hal tersebut Saksi langsung melarikan diri tetapi ketika sampai di depan masjid raya, teman-teman Terdakwa berlari ke arah Saksi dan langsung melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi hingga membuat wajah Saksi mengalami bengkak dan memar serta belakang kepala Saksi juga mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah selanjutnya ada salah satu teman angkatan Terdakwa Gilang Rahman Kafara menyelamatkan Saksi kemudian membawa Saksi pergi sampai di depan Masjid Raya Bula selanjutnya saudara Amirul Rumaday memberhentikan salah seorang pengendara sepeda motor yang selanjutnya meminta tolong untuk mengantarkan Saksi ke Kantor Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan kejadian tersebut agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Pada saat kejadian ada banyak orang yang ikut memukul Saksi yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang tetapi Saksi tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sempat membalas menyikut Terdakwa Gilang Rahman Kafara ketika dia memukul Saksi dengan 1 (satu) buah papan kayu tetapi untuk teman-temannya Saksi tidak sempat membalas karena Saksi fokus melindungi wajah Saksi dengan menggunakan kedua tangan.
- Bahwa Terdakwa Gilang Rahman Kafara memukul Saksi dengan menggunakan papan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian belakang leher Saksi. Kemudian setelah Saksi dikeroyok oleh orang banyak, Terdakwa Gilang Rahman Kafara juga ikut memukul Saksi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian mata kiri Saksi kemudian dia juga sempat menendang Saksi dengan menggunakan telapak kaki kanan dan kena pada bagian perut ketika Saksi sedang dalam posisi berdiri.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut wajah Saksi mengeluarkan darah serta wajah Saksi mengalami bengkak dan memar serta antara belakang leher dan belakang kepala juga mengalami luka lecet yang juga mengeluarkan darah sehingga akibat dari kejadian tersebut Saksi sempat tidak dapat melakukan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas seperti biasa. Bahkan sampai dengan saat ini ketika Saksi menunduk masih terasa sakit pada leher bagian belakang.

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi tidak mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa mengonsumsi minuman keras ataukah tidak.
- Bahwa Setelah kejadian belum pernah ada permintaan maaf dari Terdakwa.
- Bahwa Saat ini Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mempunyai persoalan pribadi dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah sahabat dari Deco dan Saksi juga berteman akrab dengan kakaknya yang bernama Amirul Rumaday.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Moh. Salis Rumaday dengan Gilang Rahman Kafara.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Gilang Rahman Kafara memukul Saksi tetapi pada saat itu Saksi menarik tangan Moh. Salis Rumaday untuk pulang jadi mungkin dia berpikir Saksi mau memukul Moh. Salis Rumaday jadi dia langsung memukul Saksi.
- Bahwa Waktu kejadian tersebut pada dini hari.
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi penerangan cukup terang karena tempat kejadian tepat di depan toko MR. D.Y. yang lampunya dalam keadaan menyala.
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena tepat di depan toko MR. D. I. Y. yang beralamat di Jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Pada saat itu Saksi yang mempunyai inisiatif untuk mengajak saudara Amirul Rumaday untuk pergi ke tempat kejadian untuk mencari adik-adiknya yang bernama Moh. Salis Rumaday Alias Deco dan Ishak Rumaday Alias Cako untuk pulang karena besoknya mereka harus pergi ke sekolah.
- Bahwa Pada saat Saksi yang mempunyai inisiatif untuk mencari adik-adik dari saudara Amirul Rumaday karena Saksi berteman akrab dengan adiknya yang bernama Moh. Salis Rumaday.
- Bahwa Saksi mengetahui ada acara kelulusan di tempat kejadian dan Moh. Salis Rumaday ikut menghadiri acara tersebut karena diberitahukan oleh teman Saksi.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Gilang Rahman Kafara tetapi pada saat kejadian Saksi kenal wajahnya dan setelah di kantor polisi barulah Saksi tahu kalau dia yang bernama Gilang Rahman Kafara.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi menarik Moh. Salis Rumaday untuk pulang karena dia sudah dalam keadaan mabuk jadi Saksi menarik dia untuk pulang agar tidak membuat keributan dia kompleks rumah orang.
- Bahwa Saksi tahu kalau Moh. Salis Rumaday dalam keadaan mabuk pada saat itu karena Saksi mencium bau alkohol dari mulutnya ketika dia berbicara.
- Bahwa Pada saat saudara Gilang Rahman Kafara selesai memukul Saksi dengan papan kayu Saksi ikut membalas dengan menyikutnya karena belakang leher Saksi terasa sakit setelah dipukul.
- Bahwa Akibat pemukulan tersebut luka Saksi sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa Sekitar 1 (satu) bulan lebih baru luka Saksi sembuh tetapi sampai saat ini luka pada mata masih terasa sakit kalau di tekan dan belakang leher masih sakit kalau Saksi menunduk.
- Bahwa Ada biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan tetapi orang tau Saksi yang membiayai jadi Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Restu Widiatmojo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi berikan di kepolisian benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pengerojukan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Rifal Rumau sedangkan yang menjadi pelaku adalah saudara Gilang Rahman Kafara, saudara Sofyan Rumeon dan beberapa orang teman mereka namun saksi tidak mengenal mereka karena saat itu terlalu banyak orang ditempat kejadian perkara dan banyak pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saudara Rifal Rumau.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIT.
- Bahwa Tempat kejadiannya bertempat di depan toko MR. D.I.Y di Jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saudara Gilang melakukan pemukulan terhadap saudara Rifal Rumau dengan menggunakan kayu papan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kena pada bagian mata sebelah kiri saudara Rifal Rumau sementara saudara Sofyan memukul saudara Rifal Rumau dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bahu sebelah kiri saudara Rifal Rumau. Selain mereka ada juga beberapa temannya ikut memukul tetapi saksi tidak tahu berapa kali dan mengenai tubuh bagian mana saja dikarenakan saat itu terlalu banyak orang yang memukul saudara Rifal Rumau sehingga saksi tidak memperhatikan.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22:00 WIT. Saksi bersama dengan teman-teman seangkatan saksi yakni Angkatan 2021 pergi ke acara kelulusan Angkatan 2024 di gedung lantai 2 (dua) toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur karena Angkatan kami diundang, selanjutnya setelah sampai di sana Saksi dengan sebagian teman-teman duduk mengkonsumsi minuman kerasa jenis sopi selanjutnya kami mengikuti acara joget sampai pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, acara selesai kami semua turun dari lantai 2 (dua) toko MR. D.I.Y dan pada saat berada di depan toko MR. D.I.Y teman Saksi yang bernama Abdul Razak Melubun marah-marah karena salah 1 (satu) dari teman seangkatan kami telah memukul adiknya dimana pada saat itu saudara Moh. Salis Rumaday Alias Edo Alias Deco juga membuat keributan namun Saksi tidak tahu apa yang ia ributkan kemudian tiba-tiba datang saudara Rifal Rumau menarik tangan saudara Moh. Salis Rumaday Alias Edo Alias Deco selanjutnya mengapit/menjepit lehernya dengan menggunakan tangannya selanjutnya datang saudara Gilang Rahman Kafara dengan memegang kayu papan langsung melakukan pemukulan terhadap saudara Rifal Rumau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai belakang kepala dari saudara Rifal Rumau selanjutnya saudara Rifal Rumau membalas memukul dengan menggunakan menyikut saudara Gilang Rahman Kafara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga membuat saudara Gilang Rahman Kafara terjatuh. Setelah berdiri, Karena melihat saudara Gilang Rahman Kafara terjatuh, saudara Rifal Rumau yang sudah berada di sekitar Masjid Raya dikejar oleh beberapa temannya termasuk saudara Sofyan Rumeon dan kemudian melakukan pemukulan terhadap saudara saudara Rifal Rumau. Pada saat itu saudara Gilang Rahman Kafara datang dan ikut memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kena pada bagian mata kiri saudara Rifal Rumau. Pada saat itu Saksi dan beberapa orang teman angkatan berusaha untuk meleraikan mereka dan selanjutnya Saksi dan saudara Abdul

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razak Melubun membawa pergi saudara Rifal Rumau ke depan perempatan masjid raya Bula untuk menyelamatkannya kemudian saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco dan kakaknya membawa saudara Rifal Rumau ke Kantor Polisi Polres Seram Bagian Timur untuk melaporkan kejadian tersebut agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat kejadian saudara Sofyan Rumeon memukul dengan kepala tangan kanan dan kena pada bagian bahu sebelah kiri saudara Rifal Rumau.
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mempunyai persoalan pribadi dengan Terdakwa.
- Bahwa Moh. Salis Rumaday Alias dengan Gilang Rahman Kafara adalah teman satu angkatan.
- Bahwa Waktu kejadian tersebut pada dini hari.
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi penerangan cukup terang karena tempat kejadian tepat di depan toko MR. D.Y. yang lampunya dalam keadaan menyala.
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena tepat di depan toko MR. D. I. Y. yang beralamat di Jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa memukul korban.
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi hanya kenal Terdakwa dan saudara Sofyan Rumeon yang ikut memukul korban sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muamar Alif Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi berikan benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara Rifal Rumau dan yang menjadi pelaku adalah Gilang Rahman Kafara dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22:00 WIT. Saksi bersama dengan teman-teman seangkatan pergi ke acara kelulusan Angkatan 2024 di gedung lantai 2 (dua) toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya kami

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti acara joget sampai pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIT, setelah acara selesai kami semua turun dari lantai 2 (dua) toko MR. D.I.Y dan pada saat berada di depan toko MR. D.I.Y terlihat saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco mengamuk karena katanya dia dipukul orang. Beberapa saat kemudian datang saudara Rifal Rumau dan menarik tangan selanjutnya mengapit/menjepit lehernya untuk pulang tetapi tiba-tiba datang saudara Gilang Rahman Kafara dengan memegang kayu papan langsung melakukan pemukulan terhadap saudara Rifal Rumau sebanyak 1 (satu) kali yang mana mengenai bagian belakang leher. Setelah itu beberapa orang lain juga ikut melakukan pengeroyokan kepada saudara Rifal Rumau tetapi Saksi tidak kenal dengan mereka.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Gilang memukul Rifal Rumau.
- Bahwa pada saat itu Rifal Rumau tidak membuat keributan tetapi hanya memnyuruh saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco untuk pulang.
- Bahwa Waktu kejadian tersebut pada dini hari.
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi penerangan cukup terang karena tempat kejadian tepat di depan toko MR. D.Y. yang lampunya dalam keadaan menyala.
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena tepat di depan toko MR. D. I. Y. yang beralamat di Jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Amirul Rumaday, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Saksi berikan benar.
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pengeroyokan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saudara Rifal Rumau dan yang menjadi pelaku adalah Gilang Rahman Kafara dan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIT.
- Bahwa Tempat kejadiannya bertempat di depan toko MR. D.I.Y di Jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di depan toko MR . D.I.Y. yang beralamat di Jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Saksi bersama saudara Rifal Rumau dari Desa Sesar mau menuju ke Gedung toko MR. D.I.Y. untuk memanggil adik Saksi untuk pulang kerumah, setelah sampai disana kami pergi ke Gedung lantai dua toko MR. D.I.Y. untuk mencari adik Saksi yang bernama Ishak Rumaday Alias Cako dan Moh. Salis Rumaday Alias Deco untuk pulang, sesampainya digedung lantai dua toko MR. D.I.Y., kami pun menunggu adik Saksi saudara Ishak Rumaday Alias Cako dan Moh. Salis Rumaday Alias Deco, setelah itu Saksi melihat saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco Saksi memanggilnya untuk pulang tetapi saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco menyuruh Saksi untuk tunggu, setelah itu saudara Rifal Rumau pergi memegang saudara Moh. Salis Rumaday Alias Deco tetapi tiba-tiba saudara Gilang Rahman Kafara langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 buah kayu papan / rep dan mengenai badan bagian belakang saudara Rifal Rumau sebanyak 1 kali, setelah itu masa menyerobot dan melakukan pemukulan terhadap saudara Rifal Rumau, setelah itu Saksi pergi melindungi korban dan Saksipun sempat mendapatkan pukulan pada saat itu, setelah itu Saksi bersama saudara Rifal Rumau pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Waktu kejadian tersebut pada dini hari.
- Bahwa Pada saat kejadian kondisi penerangan cukup terang karena tempat kejadian tepat di depan toko MR. D.Y. yang lampunya dalam keadaan menyala.
- Bahwa Tempat kejadian tersebut berada di tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena tepat di depan toko MR. D. I. Y. yang beralamat di Jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa Semua keterangan yang telah Terdakwa berikan benar.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan.
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saudara Rifal Rumau.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIT.
- Bahwa Tempat kejadiannya di depan toko MR. D.I.Y yang beralamat di Jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 22:00 WIT. Terdakwa bersama dengan teman-teman seangkatan pergi ke acara kelulusan Angkatan 2024 di gedung lantai 2 (dua) toko MR. D.I.Y yang beralamat jalan MS. Padede, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur karena angkatan kami diundang selanjutnya setelah sampai di sana Terdakwa dengan sebagian teman-teman duduk mengkonsumsi minuman kerasa jenis sopi selanjutnya kami mengikuti acara joget sampai pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, acara selesai kemudian kami semua turun dari lantai 2 (dua) toko MR. D.I.Y dan pada saat berada di depan toko MR. D.I.Y teman-teman seangkatan Terdakwa ada yang mau berkelahi kemudian Terdakwa mengambil kayu papan yang berada di sekitar tempat kejadian dan membubarkan mereka dan menyuruh mereka untuk pulang kemudian Terdakwa melihat saudara Rifal Rumau mengagit/menjepit leher teman Terdakwa yang bernama Moh. Salis Rumaday Alias Deco dengan menggunakan tangannya. Melihat hal tersebut Terdakwa mengira dia mau memukul Deco sehingga Terdakwa langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu papan yang Terdakwa pegang dan kena pada bagian belakang leher saudara Rifal Rumau. Setelah itu saudara Rifal Rumau membalas dengan cara menyikut Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kena pada muka Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa jatuh. Pada saat Terdakwa jatuh ada yang berteriak bahwa Terdakwa dipukul maka tiba-tiba saja teman-teman Terdakwa yang lain langsung ikut melakukan pengeroyokan kepada saudara Rifal Rumau hingga membuat wajahnya babak belur selanjutnya Sebagian teman-teman Terdakwa meleraikan kami dan selanjutnya kami kembali ke rumah kami masing-masing.
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul Rifal Rumau dengan papan kayu, dia membalas dengan cara menyikut Terdakwa sehingga terjatuh. Setelah terjatuh Terdakwa berdiri dan melihat teman-teman yang lain sedang melakukan pengeroyokan kepada Rifal Rumau yang saat itu sudah berada di depan Masjid Raya yang berada di dekat tempat kejadian pertama. Melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri mereka dan kembali melakukan pemukulan kepada Rifal Rumau dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kena pada bagian bawah mata kirinya. Setelah itu Terdakwa naik ke atas tempat duduk santai yang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar itu dan kembali menendangnya dengan menggunakan telapak kaki kanan dan kena pada bagian punggung.

- Bahwa Sekitar 30 (tiga puluh) orang ikut memukul saudara Rifal Rumau tetapi Terdakwa tidak kenal dengan mereka.
- Bahwa Tempat kejadian berada di tempat umum dan bisa dilihat orang banyak.
- Bahwa Korban mengeluarkan darah setelah Terdakwa memukulnya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Alasan Terdakwa memukul saudara Rifal Rumau karena pada saat sebelum kejadian Terdakwa melihat saudara Rifal Rumau menarik saudara Muh. Salis Rumaday yang adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa salah paham dan mengira dia mau memukulnya.
- Bahwa Terdakwa melihat saudara Sofyan Rumeon ikut memukul saudara Rifal Rumau.
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak mendengar apa yang disampaikan saudara Rifal Rumau kepada saudara Moh. Salis Rumaday tetapi Terdakwa hanya melihat saudara Rifal Rumau menarik dengan cara mengapit/menjepit leher saudara Moh Salis Rumaday dan menariknya.
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Rifal Rumau karena salah paham dan mengira dia mau memukul saudara Moh. Salis Rumaday.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa kenal dengan Moh. Salis Rumaday karena kami seangkatan dan kami berteman dekat.
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saudara Rifal Rumau karena Terdakwa langsung ditahan tetapi orang tua Terdakwa sudah mencoba meminta maaf dan bertemu dengan keluarga Rifal Rumau tetapi Terdakwa tidak tahu hasilnya.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah orang tua Terdakwa pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saudara Rifal Rumau ataukah tidak.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.22.1/1172/VER/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : - Dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakan dan empat sentimeter dari liang telinga kanan.

- Dijumpai bengkak pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua sentimeter dari liang telinga kanan.

2. Dahi : - Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter diatas sudut mata kanan bagian dalam.

- Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kanan bagian luar.

- Dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kiri bagian dalam.

3. Mata : - Dijumpai warna kemerahan pada selaput bola mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar.

- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter setengah kelopak mata kiri.

4. Pipi : - Dijumpai luka robek pada pipi kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah sudut mata kiri bagian dalam.

- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian luar.

- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak tiga belas

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari liang telinga kiri.
5. Hidung : - Dijumpai luka lecet pada cuping hidung kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang cuping hidung kanan.
6. Bibir : Dijumpai luka lecet pada bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri.
7. Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kiri belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari liang telinga kiri.
8. Punggung : Dijumpai bengkak pada punggung kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari lipat ketiak kanan.
9. Mulut, Dag, Rahang, Teling, Bahu, Dada, Perut, Pnggang, Pinggul, Bokong, Genitalia, Dubur, Anggota gerak atas dan Anggota gerak Bawah : Tidak di temukan kelainan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sebelas lewat dua puluh menit waktu indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Pada pemeriksaan dijumpai kemerahan pada selaput bola mata kanan, bengkak pada kepala kanan belakang, kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri, dan punggung kanan, dijumpai luka memar pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang, dahi kiri, pipi kiri, cuping hidung kanan, bibir kiri bagian dalam, leher kiri belakang, di jumpai luka robek pada dahi kiri dan pipi kiri. Luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Putih Dengan List Hijau Yang Terdapat Bercak Darah;
2. 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hitam Yang Bertuliskan Deadly Sirs Pada Bagian Depan Baju;
3. 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Dengan Merk Manrock Denim Jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 pukul 02.30 WIT saksi korban dan Saksi Amirul Rumaday dari Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tujuan ingin memanggil Saudara Isak Rumaday dan Saudara Moh. Salis Rumaday yang saat itu sedang mengikuti acara perayaan kelulusan siswa angkatan 2024 yang bertempat di lantai 2 toko MR. D.I.Y untuk pulang ke rumah karena besok harus bersekolah. Setelah sampai di depan toko tersebut, saksi korban melihat Saudara Moh. Salis Rumaday sedang mengamuk sehingga saksi korban mendekati Saudara Moh. Salis Rumaday dan langsung menarik Saudara Moh. Salis Rumaday dengan cara menarik tangan dan mengapit leher Saudara Moh. Salis Rumaday sambil mengatakan bahwa "pulang sana, mabo bodok, bicara banyak biking malu-malu". Kemudian, Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** mendekati Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu papan yang mengenai kepala bawah dan leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan menyikut Terdakwa dengan tangan kirinya yang mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian, melihat Terdakwa terjatuh, Saudara Sofyan Rumeon alias Opan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu, salah satu teman Terdakwa ada yang mencoba menyelamatkan Saksi Korban dengan cara membawa Saksi Korban berlari ke depan Salon dekat Masjid Raya Bula untuk menyelamatkan diri, tetapi Terdakwa, Saudara Sofyan Rumeon alias Opan dan banyak orang lainnya masih mengikuti dan mengejar Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kepada Saksi Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai mata kiri Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa naik ke sebuah kursi di dekat Saksi Korban dan melakukan penendangan kepada Saksi Korban menggunakan telapak kaki kanan yang mengenai punggung Saksi Korban. Selanjutnya, Saudara Sofyan Rumeon alias Opan pun naik ke sebuah kursi di dekat Saksi Korban dan melakukan penendangan dengan telapak kaki kanannya yang mengenai punggung Saksi Korban. Selanjutnya, Saksi Korban melarikan diri dengan memberhentikan motor yang lewat dan langsung menuju Polres Seram Bagian Timur;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban mengalami luka robek, lecet, lebam dan memar di kepala, dahi, mata, pipi, hidung, bibir, leher dan punggung;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban ataupun keluarganya, tetapi keluarga Terdakwa sempat mencoba meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sampai di persidangan tidak bersedia untuk memaafkan perbuatan Terdakwa serta Saksi Korban tidak mendapatkan penggantian kerugian pengobatan dari Terdakwa ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Dengan demikian, perbuatan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa atau Terdakwa tidak dapat dipidana, kecuali perbuatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada yang mana perbuatannya harus memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah unsur yang melekat kepada seorang manusia sebagai subjek hukum alamiah yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan seorang manusia tersebut telah didakwa atau diduga oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya disertai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta didukung oleh alat bukti yang diajukan di persidangan untuk mencegah terjadinya kesalahan subjek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan bernama **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah diperiksa dengan lengkap di persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum manusia yang didakwa atau diduga oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan mengenai orang terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak tersembunyi atau tertutupi sehingga dapat diketahui oleh orang lain yang sedang berada di tempat perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, baik yang dilakukan sekaligus secara bersama-sama ataupun yang dilakukan bergantian dalam jangka waktu yang tidak lama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan fisik yang menggunakan tenaga fisik terhadap orang atau barang, seperti memukul, menendang,



melempar dan lainnya baik menggunakan alat bantu maupun menggunakan tangan atau kaki pelaku yang mana jika perbuatan tersebut ditujukan kepada orang akan menimbulkan rasa sakit dan tidak enak ataupun luka, kemudian, jika ditujukan kepada barang akan menimbulkan kerusakan terhadap barang tersebut, baik hanya menimbulkan kerusakan ringan ataupun hancur dan tidak memiliki manfaat lagi;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama bersifat kumulatif sehingga untuk terpenuhinya kedua unsur ini harus terpenuhinya kedua unsur tersebut, sedangkan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini hanya cukup terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 pukul 02.30 WIT saksi korban dan Saksi Amirul Rumaday dari Desa Sesar Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur menuju ke toko MR. D.I.Y di jalan MS. Padede Desa Bula Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tujuan ingin memanggil Saudara Isak Rumaday dan Saudara Moh. Salis Rumaday yang saat itu sedang mengikuti acara perayaan kelulusan siswa angkatan 2024 yang bertempat di lantai 2 toko MR. D.I.Y untuk pulang ke rumah karena besok harus bersekolah. Setelah sampai di depan toko tersebut, saksi korban melihat Saudara Moh. Salis Rumaday sedang mengamuk sehingga saksi korban mendekati Saudara Moh. Salis Rumaday dan langsung menarik Saudara Moh. Salis Rumaday dengan cara menarik tangan dan mengapit leher Saudara Moh. Salis Rumaday sambil mengatakan bahwa "pulang sana, mabo bodok, bicara banyak biking malu-malu". Kemudian, Terdakwa **GILANG RAHMAN KAFARA ALIAS GILANG** mendekati Saksi Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kayu papan yang mengenai kepala bawah dan leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian, Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan menyikut Terdakwa dengan tangan kirinya yang mengenai wajah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh. Kemudian, melihat Terdakwa terjatuh, Saudara Sofyan Rumeon alias Opan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan yang mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban. Setelah itu, salah satu teman Terdakwa ada yang mencoba menyelamatkan Saksi Korban dengan cara membawa Saksi Korban berlari ke depan Salon dekat Masjid Raya Bula untuk menyelamatkan diri, tetapi Terdakwa, Saudara Sofyan Rumeon alias Opan dan banyak orang lainnya

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengikuti dan mengejar Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban kembali sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai mata kiri Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa naik ke sebuah kursi di dekat Saksi Korban dan melakukan penendangan kepada Saksi Korban menggunakan telapak kaki kanan yang mengenai punggung Saksi Korban. Selanjutnya, Saudara Sofyan Rumeon alias Opan pun naik ke sebuah kursi di dekat Saksi Korban dan melakukan penendangan dengan telapak kaki kanannya yang mengenai punggung Saksi Korban. Selanjutnya, Saksi Korban melarikan diri dengan memberhentikan motor yang lewat dan langsung menuju Polres Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Korban mengalami luka robek, lecet, lebam dan memar sebagaimana yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.22.1/1172/VER/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Roland Tambunan, M.Ked (For), Sp.FM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala : - Dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan empat sentimeter dari liang telinga kanan.
- Dijumpai bengkak pada kepala kanan belakang dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh belakang dan dua sentimeter dari liang telinga kanan.
2. Dahi : - Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh sentimeter diatas sudut mata kanan bagian dalam.
- Dijumpai luka memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kanan bagian luar.
- Dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter diatas sudut mata kiri bagian dalam.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata : - Dijumpai warna kemerahan pada selaput bola mata kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari sudut mata kanan bagian luar.
- Dijumpai bengkak pada kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter setentang kelopak mata kiri.
4. Pipi : - Dijumpai luka robek pada pipi kiri atas dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dibawah sudut mata kiri bagian dalam.
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari sudut mata kiri bagian luar.
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak tiga belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua sentimeter dari liang telinga kiri.
5. Hidung : - Dijumpai luka lecet pada cuping hidung kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter setentang cuping hidung kanan.
6. Bibir : Dijumpai luka lecet pada bibir kiri bagian dalam dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan satu koma lima sentimeter dari sudut bibir kiri.
7. Leher : Dijumpai luka lecet pada leher kiri belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dengan jarak empat sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari liang telinga kiri.
8. Punggung : Dijumpai bengkak pada punggung kanan dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar tiga sentimeter, dengan jarak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh bagian belakang dan enam sentimeter dari lipat ketiak kanan.
9. Mulut, Dagum, Rahang, Telinga, Bahu, Dada, Perut, Pinggang, Pinggul, Bokong, Genitalia, Dubur, Anggota gerak atas dan Anggota gerak Bawah : Tidak di temukan kelainan.

KESIMPULAN

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Bula pada tanggal tiga puluh Mei tahun dua ribu dua puluh empat pukul sebelas lewat dua puluh menit waktu Indonesia timur, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut ikal, warna hitam.

Pada pemeriksaan dijumpai kemerahan pada selaput bola mata kanan, bengkak pada kepala kanan belakang, kelopak mata kiri hingga ke pipi kiri, dan punggung kanan, dijumpai luka memar pada dahi kanan dan dahi kiri, dijumpai luka lecet pada kepala kanan belakang, dahi kiri, pipi kiri, cuping hidung kanan, bibir kiri bagian dalam, leher kiri belakang, dijumpai luka robek pada dahi kiri dan pipi kiri. Luka-luka tersebut akibat trauma tumpul, luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban ataupun keluarganya, tetapi keluarga Terdakwa sempat mencoba meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban sampai di persidangan tidak bersedia untuk memaafkan perbuatan Terdakwa serta Saksi Korban tidak mendapatkan penggantian kerugian pengobatan dari Terdakwa ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tindak pidana tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Korban di depan toko Mr. DIY dan depan Masjid Raya Bula adalah perbuatan fisik berupa memukul dan menendang terhadap orang yang menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban. Selanjutnya, Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Korban di tempat yang terbuka sehingga dapat diketahui oleh orang banyak atau orang-orang yang berada ditempat itu. Selanjutnya, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saudara Sofyan Rumeon alias Opan dan orang-orang lain yang tidak dikenali sehingga perbuatannya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dalam diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban berupa biaya pengobatan dan tidak diberikan ganti kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan hanya untuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan efek jera, tetapi penjatuhan pidana pun bertujuan untuk mengingatkan pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menumbuhkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak pidana serta fungsi evaluasi sosial untuk masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran hukum dan tidak melakukan tindak pidana seperti ini atau tindak pidana lain sehingga dapat mencegah atau mengurangi serta setidaknya membuat seseorang takut atau malu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tingkat dan akibat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana serta keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa yang mana dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana, rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Putih Dengan List Hijau Yang Terdapat Bercak Darah;
2. 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hitam Yang Bertuliskan Deadly Sirs Pada Bagian Depan Baju;
3. 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Dengan Merk Manrock Denim Jeans;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban Rifal Rumau dan masih digunakan dalam perkara pidana biasa nomor 18/Pid.B/2024/PN Dth atas nama Terdakwa Sofyan Rumeon Alias Opan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana biasa nomor 18/Pid.B/2024/PN Dth atas nama Terdakwa Sofyan Rumeon Alias Opan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Rahman Kafara Alias Gilang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Gilang Rahman Kafara Alias Gilang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - (1) 1 (Satu) Buah Hoodie Warna Putih Dengan List Hijau Yang Terdapat Bercak Darah;
 - (2) 1 (Satu) Buah Baju Kaos Oblong Lengan Pendek Warna Hitam Yang Bertuliskan Deadly Sirs Pada Bagian Depan Baju;
 - (3) 1 (Satu) Buah Celana Panjang Jeans Warna Biru Dengan Merk Manrock Denim Jeans;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana biasa nomor 18/Pid.B/2024/PN Dth atas nama Terdakwa Sofyan Rumeon Alias Opan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angghara Pramudya, S.H.,M.H. dan Heri Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiay, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angghara Pramudya, S.H.,M.H.

Sudirman, S.H.

Heri Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Dth



Elias Rupisiay, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)